



P U T U S A N
NOMOR 76/PID/2017/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : JAYA Alias JOHAN Bin UJANG.
Tempat lahir : Bogor.
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 25 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Bantarjaya Rt.01/10 Desa Bantarjaya, Kec. Rancabungur, Kabupaten Bogor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan Ke- 1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 594/Pid.Sus/2017/PN. Cbi tanggal 9 Januari 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong Reg Perk No. PDM-273/Bgr/9/2017 tanggal 7 September 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa JAYA ALIAS JOHAN BIN UJANG pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Kp. Bantarjaya, Rt 01 / 10 Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib, berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.00 wib, saat terdakwa dirumah lalu terdakwa teringat perbuatan terdakwa terhadap anak korban Anggun yang pernah menyetubuhinya sehingga terdakwa merasa takut jika anak korban akan memberitahukan kepada orangtuanya, selain itu terdakwa juga merasa rasa sakit hati kepada saksi ENIH yang telah menolak cintanya dan telah menikah dengan adik terdakwa yang bernama Saksi MAJEN sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh anak korban Anggun, lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mencari keberadaan korban

Halaman 2 dari 14, putusan Nomor 76/PID/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa menemukan anak korban Anggun sedang bermain dengan temannya setelah melihat anak korban anggun, terdakwa pura-pura melambaikan tangannya sambil mengatakan sini-sini, serta menghampirinya dan saat itu terdakwa langsung menggendongnya di samping badan terdakwa dengan cara dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa lalu karena dibawa paksa oleh terdakwa anak korban menangis, tetapi terdakwa terus menggendongnya sambil membawa anak korban ke selokan yang ada airnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa memangku anak korban kemudian kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa, kemudian anak korban menangis, lalu karena berisik dengan tangisan tersebut terdakwa tenggelamkan lagi yang kedua kali kepala korban dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa dan ketiga kalinya dengan cara yang sama kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Adang yang mendengar suara tangisan anak kecil lalu saksi Adang menanyakan ke terdakwa "diapain itu si ANGGUN?" dan di Jawab terdakwa "dimandiin karena jatuh", lalu saksi Adang mengatakan lagi "itu mah bukan dimandiin tapi ditenggelamin". Kemudian karena merasa perbuatan terdakwa diketahuui oleh saksi Adang, terdakwa langsung membawa anak korban Anggun ke semak-semak yang jaraknya kurang lebih \pm 50 meter, saat sampai disemak-semak anak korban masih hidup lalu melihat anak korban anggun masih hidup, terdakwa di semak-semak tersebut, memukul sebanyak 3 (tiga) kali antara bagian depan dan samping kanan lehernya anak korban anggun. Serta memukul perutnya sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan 1 (satu) kali dan paha kiri 1 (satu) kali hingga anak korban tidak bernapas lagi. Setelah itu untuk tidak diketahui oleh orang lain anak korban anggun terdakwa tutupi dengan tanah. Akibat perbuatan terdakwa, anak korban anggun meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 065/SK-II/VI/2017/IKF tanggal 9 Juni 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Barnad,Sp.F dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi.

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan luar :

Luka-luka :

- a. Pada dahi sisi kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter diatas alis, terdapat memar berwarna merah kecoklatan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter.

Halaman 3 dari 14, putusan Nomor 76/PID/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada rahang bawah sisi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut bibir terdapat memar berwarna kehitaman berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Pada rahang bawah sisi kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut bibir terdapat memar berwarna kehitaman berukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter.
- d. Pada pipi kiri, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut bibir, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Pada leher sisi kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- f. Pada leher sisi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- g. Pada paha kiri bagian depan, sepuluh sentimeter dibawah lipit paha, terdapat memar berwarna merah kehitaman berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- h. Pada bibir kemaluan besar kanan hingga ke lipit paha kanan sesuai dengan arah jam sembilan sampai dengan arah jam sebelas terdapat memar berwarna merah kecoklatan seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter.
- i. Pada bibir kemaluan kecil kiri sesuai dengan arah jam lima sampai jam enam terdapat memar berwarna merah kecoklatan seluas satu sentimeter kali satu sentimeter.
- j. Tepat pada siku kanan terdapat memar berwarna hitam kehijauan seluas enam sentimeter kali enam sentimeter.
- k. Tepat pada siku kiri terdapat memar berwarna hitam kehijauan seluas enam sentimeter kali lima sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat anak perempuan berumur kurang lebih tiga tahun sampai empat tahun yang sudah membusuk lanjut ini, ditemukan memar-memar pada dahi sisi kanan, rahang bawah sisi kanan, pipi kiri, leher sisi kiri, dan kanan, siku kiri, dan kanan, paha kiri, bibir kemaluan besar kanan dan bibir kemaluan kecil kiri, resapan darah pada otot leher lapis pertama sisi kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otot leher lapis kedua tepat dipertengahan, patah tulang lidah sisi kiri dan patah rawan gondok. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda-tanda mati lemas. Selanjutnya tidak ditemukan sel sperma pada pemeriksaan lendir lubang kemaluan, namu tidak disetiap persetubuhan dapat ditemukan sel sperma pada lubang kemaluan. Sebab mati pada anak perempuan ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang berdasarkan gambar karakteristik luka-lukanya sesuai dengan kasus cekik, sehingga terhalang jalan napasnya, yang mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 3 Jo Pasal 76 huruf C UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa JAYA ALIAS JOHAN BIN UJANG pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Kp. Bantarjaya, Rt 01 / 10 Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* yaitu korban SITI ANGGUN, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib, berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.00 wib, saat terdakwa dirumah lalu terdakwa teringat perbuatan terdakwa terhadap anak korban Anggun yang pernah menyetubuhinya sehingga terdakwa merasa takut jika anak korban akan memberitahukan kepada orangtuanya, selain itu terdakwa juga merasa rasa sakit hati kepada saksi ENIH yang telah menolak cintanya dan telah menikah dengan adik terdakwa yang bernama Saksi MAJEN sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh anak korban Anggun, lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mencari keberadaan korban setelah itu terdakwa menemukan anak korban Anggun sedang bermain dengan temannya setelah melihat anak korban anggun, terdakwa pura-pura melambaikan tangannya sambil mengatakan sini-sini, serta menghampirinya dan saat itu terdakwa langsung menggendongnya di samping badan terdakwa dengan cara dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa lalu karena dibawa paksa oleh terdakwa anak korban menangis, tetapi terdakwa terus

Halaman 5 dari 14, putusan Nomor 76/PID/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendongnya sambil membawa anak korban ke selokan yang ada airnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa memangku anak korban kemudian kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa, kemudian anak korban menangis, lalu karena berisik dengan tangisan tersebut terdakwa tenggelamkan lagi yang kedua kali kepala korban dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa dan ketiga kalinya dengan cara yang sama kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Adang yang mendengar suara tangisan anak kecil lalu saksi Adang menanyakan ke terdakwa “diapain itu si ANGGUN?” dan di Jawab terdakwa “dimandiin karena jatuh”, lalu saksi Adang mengatakan lagi “itumah bukan dimandiin tapi ditenggelamin”. Kemudian karena merasa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Adang, terdakwa langsung membawa anak korban Anggun ke semak-semak yang jaraknya kurang lebih \pm 50 meter, saat sampai disemak-semak anak korban masih hidup lalu melihat anak korban anggun masih hidup, terdakwa di semak-semak tersebut, memukul sebanyak 3 (tiga) kali antara bagian depan dan samping kanan lehernya anak korban anggun. Serta memukul perutnya sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan 1 (satu) kali dan paha kiri 1 (satu) kali hingga anak korban tidak bernapas lagi. Setelah itu untuk tidak diketahui oleh orang lain anak korban anggun terdakwa tutupi dengan tanah. Akibat perbuatan terdakwa, anak korban anggun meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 065/SK-II/VI/2017/IKF tanggal 9 Juni 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Barnad,Sp.F dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi.

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan luar :

Luka-luka :

- Pada dahi sisi kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter diatas alis, terdapat memar berwarna merah kecoklatan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada rahang bawah sisi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut bibir terdapat memar berwarna kehitaman berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada rahang bawah sisi kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut bibir terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar berwarna kehitaman berukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter.

- d. Pada pipi kiri, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut bibir, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- e. Pada leher sisi kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- f. Pada leher sisi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- g. Pada paha kiri bagian depan, sepuluh sentimeter dibawah lipit paha, terdapat memar berwarna merah kehitaman berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- h. Pada bibir kemaluan besar kanan hingga ke lipit paha kanan sesuai dengan arah jam sembilan sampai dengan arah jam sebelas terdapat memar berwarna merah kecoklatan seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter.
- i. Pada bibir kemaluan kecil kiri sesuai dengan arah jam lima sampai jam enam terdapat memar berwarna merah kecoklatan seluas satu sentimeter kali satu sentimeter.
- j. Tepat pada siku kanan terdapat memar berwarna hitam kehijauan seluas enam sentimeter kali enam sentimeter.
- k. Tepat pada siku kiri terdapat memar berwarna hitam kehijauan seluas enam sentimeter kali lima sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat anak perempuan berumur kurang lebih tiga tahun sampai empat tahun yang sudah membusuk lanjut ini, ditemukan memar-memar pada dahi sisi kanan, rahang bawah sisi kanan, pipi kiri, leher sisi kiri, dan kanan, siku kiri, dan kanan, paha kiri, bibir kemaluan besar kanan dan bibir kemaluan kecil kiri, resapan darah pada otot leher lapis pertama sisi kiri dan otot leher lapis kedua tepat dipertengahan, patah tulang lidah sisi kiri dan patah rawan gondok. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda-tanda mati lemas. Selanjutnya tidak ditemukan sel sperma pada pemeriksaan lendir lubang kemaluan, namun tidak disetiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dapat ditemukan sel sperma pada lubang kemaluan. Sebab mati pada anak perempuan ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang berdasarkan gambar karakteristik luka-lukanya sesuai dengan kasus cekik, sehingga terhalang jalan napasnya, yang mengakibatkan mati lemas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP ;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa JAYA ALIAS JOHAN BIN UJANG pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Kp. Bantarjaya, Rt 01 / 10 Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yaitu korban SITI ANGGUN, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib, berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 09.00 wib, saat terdakwa dirumah lalu terdakwa teringat perbuatan terdakwa terhadap anak korban Anggun yang pernah menyetubuhinya sehingga terdakwa merasa takut jika anak korban akan memberitahukan kepada orangtuanya, selain itu terdakwa juga merasa rasa sakit hati kepada saksi ENIH yang telah menolak cintanya dan telah menikah dengan adik terdakwa yang bernama Saksi MAJEN sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh anak korban Anggun, lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mencari keberadaan korban setelah itu terdakwa menemukan anak korban Anggun sedang bermain dengan temannya setelah melihat anak korban anggun, terdakwa pura-pura melambaikan tangannya sambil mengatakan sini-sini, serta menghampirinya dan saat itu terdakwa langsung menggendongnya di samping badan terdakwa dengan cara dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa lalu karena dibawa paksa oleh terdakwa anak korban menangis, tetapi terdakwa terus menggendongnya sambil membawa anak korban ke selokan yang ada airnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa memangku anak korban kemudian kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa, kemudian anak korban menangis, lalu karena berisik dengan tangisan tersebut terdakwa

Halaman 8 dari 14, putusan Nomor 76/PID/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggelamkan lagi yang kedua kali kepala korban dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa dan ketiga kalinya dengan cara yang sama kepala korban terdakwa tenggelamkan dengan cara leher samping kanannya terdakwa cekik dengan tangan kanan terdakwa namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Adang yang mendengar suara tangisan anak kecil lalu saksi Adang menanyakan ke terdakwa “diapain itu si ANGGUN?” dan di Jawab terdakwa “dimandiin karena jatuh”, lalu saksi Adang mengatakan lagi “itumah bukan dimandiin tapi ditenggelamin”. Kemudian karena merasa perbuatan terdakwa diketahuui oleh saksi Adang, terdakwa langsung membawa anak korban Anggun ke semak-semak yang jaraknya kurang lebih \pm 50 meter, saat sampai disemak-semak anak korban masih hidup lalu melihat anak korban anggun masih hidup, terdakwa di semak-semak tersebut, memukul sebanyak 3 (tiga) kali antara bagian depan dan samping kanan lehernya anak korban anggun. Serta memukul perutnya sebanyak 1 (satu) kali, paha kanan 1 (satu) kali dan paha kiri 1 (satu) kali hingga anak korban tidak bernapas lagi. Setelah itu untuk tidak diketahui oleh orang lain anak korban anggun terdakwa tutupi dengan tanah. Akibat perbuatan terdakwa, anak korban anggun meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 065/SK-II/VI/2017/IKF tanggal 9 Juni 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Barnad,Sp.F dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi.

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan luar :

Luka-luka :

- Pada dahi sisi kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter diatas alis, terdapat memar berwarna merah kecoklatan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada rahang bawah sisi kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut bibir terdapat memar berwarna kehitaman berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada rahang bawah sisi kanan, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut bibir terdapat memar berwarna kehitaman berukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada pipi kiri, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut bibir, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada leher sisi kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- f. Pada leher sisi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat memar berwarna kehitaman berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- g. Pada paha kiri bagian depan, sepuluh sentimeter dibawah lipat paha, terdapat memar berwarna merah kehitaman berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- h. Pada bibir kemaluan besar kanan hingga ke lipat paha kanan sesuai dengan arah jam sembilan sampai dengan arah jam sebelas terdapat memar berwarna merah kecoklatan seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter.
- i. Pada bibir kemaluan kecil kiri sesuai dengan arah jam lima sampai jam enam terdapat memar berwarna merah kecoklatan seluas satu sentimeter kali satu sentimeter.
- j. Tepat pada siku kanan terdapat memar berwarna hitam kehijauan seluas enam sentimeter kali enam sentimeter.
- k. Tepat pada siku kiri terdapat memar berwarna hitam kehijauan seluas enam sentimeter kali lima sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat anak perempuan berumur kurang lebih tiga tahun sampai empat tahun yang sudah membusuk lanjut ini, ditemukan memar-memar pada dahi sisi kanan, rahang bawah sisi kanan, pipi kiri, leher sisi kiri, dan kanan, siku kiri, dan kanan, paha kiri, bibir kemaluan besar kanan dan bibir kemaluan kecil kiri, resapan darah pada otot leher lapis pertama sisi kiri dan otot leher lapis kedua tepat dipertengahan, patah tulang lidah sisi kiri dan patah rawan gondok. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda-tanda mati lemas. Selanjutnya tidak ditemukan sel sperma pada pemeriksaan lendir lubang kemaluan, namun tidak disetiap persetubuhan dapat ditemukan sel sperma pada lubang kemaluan. Sebab mati pada anak perempuan ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang berdasarkan gambar karakteristik luka-lukanya sesuai dengan kasus cekik, sehingga terhalang jalan napasnya, yang mengakibatkan mati lemas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong
No. Reg.Perkara : PDM-442/Bgr/11/2017 tanggal 12 Desember 2017 Terdakwa
telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAYA Als. JOHAN Bin UJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAYA Als. JOHAN Bin UJANG dengan pidana penjara selama : SEUMUR HIDUP ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna putih biru.
 - 1 (satu) buah sandal jepit warna merah bergambar FROZEN.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna pink.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream.**Dikembalikan kepada saksi ENIH ;**
4. Menetapkan agar Negara dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Nomor : 594/Pid.Sus/2017/PN. Cbi tanggal 9 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAYA Als. JOHAN BIN UJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAYA Als. JOHAN BIN UJANG** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 14, putusan Nomor 76/PID/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna hitam motif kotak-kotak.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna putih biru.
- 1 (satu) buah sandal jepit warna merah bergambar FROZEN.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink.
- 1 (satu) buah celana pendek warna pink.
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream.

Dikembalikan kepada saksi ENIH.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 02/Akta.Pid/2018/PN. Cbi jo Nomor 594/Pid.Sus/2017/PN. Cbi tanggal 12 Januari 2018 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 594/Pid.Sus/2017/PN. Cbi tanggal 9 Januari 2018, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 14 Februari 2018 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 594/Pid.Sus/2017/PN. Cbi tanggal 9 Januari 2018, , maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" adalah telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan apa yang menjadi dasar Jaksa/Penuntut Umum menyatakan banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 594/Pid.Sus/2017/PN. Cbi tanggal 9 Januari 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal 340 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 594/Pid.Sus/2017/PN. Cbi tanggal 9 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh kami **H. YULIUSMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP., S.H., M.H.**, dan **I NYOMAN DIKA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 12 Maret 2018 Nomor : 76/Pen/PID/2018/PT. BDG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **23 Maret 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **NURDIANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP., S.H., M.H.

H. YULIUSMAN, S.H.

I NYOMAN DIKA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURDIANA, S.H.